

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana Peneliti hendak mengumpulkan data primer dari Pengadilan Agama Kudus melalui wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Kudus khususnya Hakim dan Panitera untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian dan peninjauan objek yang diteliti secara lebih dekat dengan tujuannya guna mendapat kesesuaian dan kejelasan dari praktek dan teori yang ada dilapangan dengan mengadakan tanya jawab dengan para pihak yang terlibat.¹ Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan kualitatif, jadi data primer yang didapat langsung dari sumber yaitu Pengadilan Agama Kudus dan data sekunder yang didapat dari dokumen penetapan dispensasi perkawinan dan buku serta beragam literatur yang berkenaan dengan penelitian peneliti. Peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana untuk pengamatannya persoalan dilakukan dengan tertata dan sangatlah diupayakan mengenai sifat dan fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan guna memetakan, menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta atas dasar kerangka berpikir dan cara pandang tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menjelaskan dan menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah yang dikabulkan dan ditolak melalui wawancara dengan pihak pihak yang terlibat di dalamnya dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

B. Latar Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kudus yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4 Salam Kidul Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya di Pengadilan Agama Kudus berada dinaungan Mahkamah Agung. Pemilihan lokasi tersebut karena di Pengadilan Agama Kudus ini terdapat banyak permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan. Dalam hal ini Peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan Penetapan yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Serta bagaimana implikasi hukum

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 98.

terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur dan akibat hukumnya pada Pengadilan Agama Kudus

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data artinya tempat didapaknya data saat menyelenggarakan penelitian. Ketika penelitian ini berjalan, dibutuhkan data yang dijadikan acuan guna melaksanakan pembahasan dan analisis. Terdapat Sumber data yang akan dipakai disini yakni:²

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang dididapatkan dari sumber langsung, termasuk lewat laporan, observasi ataupun wawancara berbentuk dokumen tidak resmi yang disusun peneliti yang berasal dari data utama yaitu waawancara dengan pejabat yang mempunyai kewenangan pada Pengadilan Agama Kudus, yang meliputi Panitera dan Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.
2. Sumber data sekunder diperoleh melalui data dalam bentuk dokumen penetapan dispensasi perkawinan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus dan buku-buku yang berhubungan pada obyek penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan dispensasi perkawinan, hasil penelitian yang berwujud peraturan perundang-undangan, tesis dan laporan. Sumber data sekunder yakni dari studi pustaka misalnya internet, jurnal, literatur, dan buku tentang pertimbangan hakim dan dispensasi perkawinan.

D. Pengumpulan Data

Terkait penelitian ini, data dikumpulkannya tanpa panduan dengan teori semata, namun dibuktikan pula dengan fakta-fakta yang dijumpai di lapangan. Teknik guna mengumpulkan data disini yakni :

1. Wawancara

Sebagai teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara yang merupakan proses memberi pertanyaan dan jawaban yang dilangsungkan dengan lisan yang mana dua pihak ataupun lebih secara tatap muka mendengarkan

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 52.

keterangan ataupun informasi secara langsung.³ Disini digunakan peneliti guna melaksanakan studi pendahuluan dalam mencari permasalahan yang perlu dikaji guna mendapat informasi dari penggambaran yang utuh, baik dan benar. Metode dipakai guna menggali informasi dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.

2. Observasi

Observasi ialah metode mengumpulkan data yang sering dipakai penetian pada pendekatan kualitatif guna mengecek benar tidaknya informasi itu. Dalam observasi peneliti tidak sekedar melaksanakan pencatatan sebuah peristiwa ataupun kejadian, namun pula banyak dan berbagai hal yang dianggap berhubungan.⁴ Metode ini dipakai peneliti guna mendapat data langsung berkenaan hal-hal yang diketahui oleh Hakim pengadilan Agama Kudus. Untuk penelitian ini, hasil observasi ialah alat yang sangatlah penting pada penelitian kualitatif. Disini peneliti mengukur langsung atas dasar tempat dan waktu obyek yang dikaji.

3. Dokumentasi

Peneliti pun memakai metode dokumentasi, yakni pencarian data berbentuk agenda, surat kabar, buku, transkrip, catatan, dan lainnya. Metode peneliti ini menjadi pelengkap yang dipakai guna memperoleh keterangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan dengan menganalisis ataupun melihat dokumen-dokumen yang disusun oleh orang lain mengenai subjek ataupun subjek sendiri. Peneliti melaksanakan pengumpulan banyak data yang berkenaan dengan data yang diperlukan penelitian, untuk itu hasil penelitian yang tersaji tidak ada rekayasa ataupun nyata.

E. Analisis Data

Analisis data ialah proses memperoleh data, dimana ditujukan untuk mendapat informasi demi mendukung pengambilan keputusan, memberi saran dan bermanfaat.⁵ Disini peneliti berupaya guna melaksanakan pengumpulan data sejalan itu kemudian dianalisis memakai Undang-undang perkawinan dan Undang-undang yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Pers,1986), 26.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, 27.

⁵ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

berkaitan lainnya, lalu menjadi acuan pada pelaksanaan dispensasi perkawinan oleh Hakim. Sesudah semua data dikumpulkan lewat beberapa teknik, data itu hendak diolah dan dianalisis agar didapat hasil akhir yang mendatangkan manfaat untuk penelitian, pengolahan data dilakukan lewat pengadaan studi mempergunakan teori nyata yang dijumpai pada lapangan, melalui analisis ini data disusun secara teratur dan baik oleh karenanya bisa terlihat makna atas temuan sejalan dengan fokus penelitian. Komponen pada analisis data diantaranya:

1. Pengumpulan data, yakni peneliti mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan dan dilakukan pencatatan seluruh data yang apa adanya dan obyektif, sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, sekaligus observasi proses penetapan yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Sepanjang pengumpulan data, analisis dilaksanakan memakai multi sumber bukti, memakai rangkaian klarifikasi dan bukti dengan informan mengenai draf atas laporan penelitian.
2. Data Reduction (Reduksi Data) yakni peneliti disini mencari pola dan tema, berfokus pada hal yang krusial, dalam hal ini fokus peneliti pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus. Untuk itu data yang telah mengalami reduksi akan menggambarkan secara jelas, dan memudahkan peneliti guna mengumpulkan data berikutnya dan mencarinya jika dibutuhkan.
3. Data Display (Penyajian Data) disini peneliti menyajikan data disajikan berbentuk bagan, table dan uraian singkat. Kemudian yang sangat sering dipakai sebagai penyajian data pada penelitian kualitatif ialah teks yang sifatnya naratif. Lewat data yang ditampilkan bisa memaparkan pemahaman yang terjadi, menyusun perencanaan berikutnya atas apa yang dipahami dari penelitian pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah.
4. Verification/Conclusion Drawing (Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi) Pada riset kualitatif kesimpulan ialah temuan baru yang sebelumnya tidak pernah dijumpai. Temuan bisa berbentuk gambaran ataupun deskripsi sebuah obyek yang sebelumnya masih gelap ataupun remang oleh karenanya sesudah dikaji kian jelas, bisa berwujud teori, hipotesis, interaktif ataupun kausal.⁶

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 58.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitiannya yang memakai pendekatan kualitatif mencakup uji validitas dan uji kredibilitas. Berikut dijabarkan terkait pengujian validitas dan kredibilitas sebagai pengujian keabsahan data pada penelitian ini yakni:

1. Triangulasi

Triangulasi yakni teknik memeriksa keabsahan data yang menggunakan hal-hal yang lain. Disamping data diperlukan guna mengecek ulang, pun menjadi pembandingan data yang ada. Pemeriksaan lewat sumber lainnya tersebut ialah teknik triangulasi yang sering dipakai.⁷

Kebenaran data akan bisa lebih dijamin yang pada semestinya itu pendekatan multimetode yang dilakukan ketika analisis sekaligus pengumpulan data apabila terdapat triangulasi. Disini penulis menggunakan 2 macam triangulasi selaku teknik pemeriksaan guna meraih keabsahan, yakni:

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik guna menjadi pengujian kemampuan data dilaksanakan lewat pengecekan data untuk teknik yang berbeda namun sumbernya sama. Triangulasi disini, peneliti memakai dokumen, wawancara tidak berstruktur dan observasi guna sumber data yang bersamaan, ketiga metode mengumpulkan data itu guna mendapat data serupa. Apabila guna memperoleh informasi terkait pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan, untuk penelitian ini tidak hanya lewat wawancara, namun pula lewat dokumentasi dan observasi serta guna mendapat informasi yang berkaitan erat dengan penelitian hukum yang peneliti laksanakan.⁸

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber tersebut berfungsi guna menjadi pengujian kemampuan data dilaksanakan lewat cara memastikan data yang didapat dari sejumlah sumbernya. Analisis datanya yang telah dilakukan peneliti tersebut oleh karenanya dapat menarik kesimpulan berikutnya meminta kesepakatan mengecek data memakai dua sumber data tersebut, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 230.

⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*, (Banda Aceh: LKKI, 2022), 45.

wawancara narasumber yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kudus, data sekunder yang diperoleh dari dokumen penetapan dispensasi perkawinan di PA Kudus dan buku referensi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

2. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan ini untuk kembali ke lapangan guna melaksanakan wawancara untuk mendapatkan sumber data bersama narasumber yang baru ataupun pernah dijumpai. Disini perpanjangan waktu membuat hubungan narasumber bersama peneliti akan kian terbuka dan dapat melahirkan apa yang dikehendaki serta mendapatkan kepercayaan. Oleh karenanya tidak terdapat hal-hal yang disembunyikan satu dengan lainnya saat mencari data penelitian hukum.⁹

3. Melaksanakan Member Check

Proses ini meliputi pengecekan data yang didapat peneliti terhadap pihak yang memberikan data. Tujuannya guna melihat sejauh mana data yang diperoleh sejalan apa yang diberikan data pengumpulannya. Apabila data yang dijumpai sudah mendapat persetujuan dari pemberi data yang maksudnya data yang dilahirkan bisa dipercaya, peneliti harus berusaha menyesuaikan dan berdiskusi.

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*, 69.